



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 30 Mei 2024, Revised: 5 Juni 2024, Publish: 18 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Michael<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [michael.205200111@stu.untar.ac.id](mailto:michael.205200111@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia, [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [michael.205200111@stu.untar.ac.id](mailto:michael.205200111@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Recently, the public was shocked by the news of a data breach involving 240 million entries from the permanent voter list. This data was leaked from the official website of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia by a hacker using the pseudonym “Jimbo”. The data was sold online on BreachForums for USD 74,000. This incident has raised serious concerns among the public due to its broad potential impact on the confidentiality of citizens' personal information and has prompted new questions regarding the accountability of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia as the election organizer. In this research, the researcher employs a normative juridical approach by reviewing secondary data collected through library research and using a case and regulatory approach. Based on the research findings, the protection of personal data by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia is not yet optimal, as the regulations held by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia are only internally applicable and do not have the legal strength equivalent to laws. These the General Elections Commission of the Republic of Indonesia regulations are only applicable to regional head elections and general elections. Furthermore, it is necessary to enhance literacy on the importance of data so that all members of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia understand the mechanisms of data processing, inputting, and processing. The General Elections Commission of the Republic of Indonesia members must determine the types of data that can be published and those that should not be exposed to the public, thus enabling the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to fulfill its obligations to protect and be accountable for the data obtained from the public.*

**Keyword:** *Data Leakage, Permanent Voter List, Indonesia's Election 2024*

**Abstrak:** Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan berita tentang terjadinya kebocoran data daftar pemilih tetap sebanyak 240 juta entri. Data ini bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilakukan oleh seorang peretas yang menggunakan nama samaran “Jimbo”. Data tersebut dijual secara *online* di situs BreachForums dengan harga 74.000 dollar Amerika. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat karena potensi dampaknya yang luas terhadap kerahasiaan informasi pribadi warga negara dan menimbulkan pertanyaan baru mengenai pertanggungjawaban penyelenggara pemilu oleh KPU RI. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelaah data sekunder yang dikumpulkan melalui *library research* dan menggunakan

pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh KPU RI belumlah maksimal karena aturan yang dimiliki oleh KPU RI hanya berlaku secara internal dan tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang. Peraturan KPU RI tersebut hanya berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan pemilu. Selain itu, literasi mengenai pentingnya data diperlukan agar seluruh anggota KPU RI memahami mekanisme pengolahan, penginputan, hingga pemrosesan data. Anggota KPU RI harus menentukan jenis data yang dapat dipublikasikan dan yang tidak boleh diekspos kepada masyarakat, sehingga KPU RI dapat melaksanakan kewajiban melindungi dan mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebocoran Data, Daftar Pemilih Tetap, Pemilihan Umum Indonesia 2024

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) memberikan suatu pernyataan yang tegas bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pernyataan tersebut memberikan suatu pernyataan yang mana negara Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi hukum dan kedaulatannya. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan pernyataan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pendapat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai kedaulatan yang mana kedaulatan yang berada di tangan rakyat dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk suatu pemerintahan (Mulyadi, 2012).

Kedaulatan rakyat ini diwujudkan melalui adanya pemilihan umum (yang selanjutnya disebut dengan “Pemilu”) yang merupakan suatu unsur penting dalam sistem demokrasi. Pemilu yang merupakan suatu lambing dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi ini idealnya diselenggarakan secara demokratis yang mana pemilu ini diselenggarakan secara terbuka dan memberikan jaminan kebebasan berpendapat dalam melaksanakan pemilu tersebut. Pemilu ini merupakan ajang kompetisi untuk memberikan jabatan politik di pemerintahan yang didasari oleh pemilihan formal dari warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan pemilu tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 E dalam UUD NRI 1945, Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dengan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pemilu ini dilakukan secara langsung, yang mana warga negara memberikan suaranya langsung kepada wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah tanpa melalui perantara. Hal ini juga dilakukan secara umum sehingga semua warga negara memiliki hak atas suaranya masing masing, bebas dari tekanan, bersifat rahasia, jujur dan adil. Pemilu ini dilakukan setiap lima tahun sekali, yang mana hal ini memberikan pernyataan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan.

Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “BSSN RI”), yang dikutip oleh Nyoman Amie Sandrawati, seiring dengan banyaknya penggunaan teknologi di Indonesia memiliki relevansi terkait meningkatnya kejahatan di dunia *cyber*, yang salah satunya merupakan peretasan data (Sandrawati, 2022). Peretasan data ini merupakan suatu kejahatan dunia maya (yang selanjutnya disebut dengan “*Cybercrime*”) yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara di era digital yang mana hal ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan demokrasi yang berlangsung secara masif di era demokrasi seiring berkembangnya teknologi di Indonesia.

Perkembangan teknologi dan internet ini memicu peningkatan pengguna internet yang mana dalam hal ini memicu peningkatan kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* (Sandrawati, 2022). Salah satu bentuk dari *cybercrime* yang sering terjadi adalah pencurian identitas. Pencurian identitas ini merupakan suatu upaya yang untuk memperoleh dan menggunakan identitas individu yang didapatkan secara tidak sah, hal ini biasa dilakukan seseorang yang melakukan *cybercrime* agar mendapatkan keuntungan finansial. Dari pernyataan tersebut, Donald J Rebovich, Kristy Allen, dan Jared Platt memberikan pernyataan bahwa pencurian identitas dapat mengakibatkan kerugian dari berbagai aspek (Rebovich et al., 2015).

Dalam peristiwa kebocoran data 2023, penyelenggara pemilu di Indonesia atau yang kerap disebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “KPU RI”) telah menjadi korban dari *cybercrime* ini yang baru-baru ini publik dikejutkan akan berita terjadinya kebocoran data yang mencakup daftar pemilih tetap sebanyak 240 juta entri. Data tersebut mengalami kebocoran berasal dari situs resmi KPU RI dan dilakukan oleh peretas yang menggunakan nama samara “Jimbo” (Baskhara, 2023). Merujuk pada kasus yang terjadi tersebut, sudah seharusnya data dan informasi pribadi daftar pemilih tetap ini dilindungi dan disimpan secara ketat agar tidak terjadi kasus peretasan yang akan mengakibatkan penjualan dan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (R. Aswandi et al., 2020). Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi.

Dampak dari bocornya data peserta pemilu ini tidak bisa dianggap sebagai suatu masalah yang sepele. Bocornya data ini akan memberikan dampak negatif bagi KPU RI yang merupakan lembaga yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat akan tetapi dengan adanya permasalahan tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU RI. Dengan adanya kebocoran data ini memberikan peluang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut akan menyalahgunakan data pribadi yang bocor tersebut untuk kepentingan pribadinya. Kebocoran data daftar pemilih tetap Pemilu di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang krusial, mengingat bahwa kejadian peretasan data ini bukanlah peristiwa yang terjadi pertama kali di situs KPU RI. Peretasan data ini melahirkan asumsi-asumsi mengenai data pemilih yang tidak terdata atau bahkan menyasar. Dengan adanya asumsi tersebut memberikan rasa kekhawatiran kepada masyarakat yang memiliki hak untuk memilih yang mana oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat memanfaatkan hal tersebut.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara yang didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuatan atau sewenang-wenang (*machtstaat*), negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi melalui kepatuhan terhadap regulasi (*legal compliance*) (B. Aswandi & Roisah, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menjaga ketertiban dunia. Keterlibatan Indonesia sebagai suatu negara dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (yang selanjutnya disebut dengan “ICCPR”), yang keterlibatan tersebut secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat untuk menghormati dan melindungi hak-hak sipil dan politik setiap individu, termasuk hak privasi dan keamanan data pribadi.

Dalam pelaksanaan pemilu, KPU RI yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang krusial dalam pertanggungjawaban kebocoran data pribadi daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, KPU RI harus lebih siap dalam melaksanakan pemilu agar isu kebocoran data ini tidak menjadi isu yang membuat warga negara merasa khawatir serta dibutuhkannya upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menindaklanjuti permasalahan mengenai kebocoran data yang

dialami oleh masyarakat daftar pemilih tetap, peneliti tertarik untuk membahas terkait “Bagaimana pertanggungjawaban KPU RI dalam melindungi data pribadi masyarakat yang menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia?”

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan definisinya, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1984). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan materi yang mencakup teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, serta hukum yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Mengenai ruang lingkup pada penelitian hukum normatif menurut Soerjano Soekanto adalah: “Studi yang memiliki keterkaitan tentang asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal, komparasi dan sejarah hukum” (Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian hukum ini didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mencakup materi hukum yang memiliki kewenangan atau otoritas dalam penerapannya termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim (Marzuki, 2019).

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Guna bahan hukum sekunder lingkungannya mencakup berbagai referensi yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, atau disertasi hukum, catatan hasil wawancara dari pakar hukum, dan sejenisnya yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti, semua referensi tersebut merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan referensi hukum yang fungsinya adalah memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum merupakan salah satu contoh dari bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh peneliti dalam meneliti isu hukum yang akan diteliti oleh peneliti yang tujuan dari bahan hukum tersebut adalah memberikan pemahaman dan pengertian terhadap istilah serta konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum lainnya.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder (Sugiyono, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab KPU RI Terhadap Kasus Kebocoran DPT**

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 terbit, sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut belum dapat diimplementasikan

secara maksimal. Sebab tidak ada kejelasan sanksi serta regulasi yang digunakan dalam menjerat “oknum” penyebarluasan data tersebut. Mengingat bahwa perlindungan data pribadi ini merupakan manifestasi terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (S.A, 2017). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu, merujuk pada UU PDP, bentuk perlindungan hukum represif dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI sebagai Pengendali data pribadi dalam hal (Karim, 2023):

1. Tidak memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
2. Tidak memperoleh persetujuan pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bebas, tidak spesifik dan transparan;
4. Pemrosesan data pribadi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya;
5. Tidak memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi;
6. Tidak melakukan perekaman terhadap kegiatan pemrosesan data pribadi.

Adapun sanksi administrasi yang dapat diberlakukan dengan melakukan pelanggaran yang disebutkan diatas dapat adalah berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, denda administratif yang setara dengan 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan. Mengingat bahwasanya perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi ini memberikan kesan tercapainya perlindungan hukum preventif yang mana tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya hal serupa. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah terjadi, dengan adanya beberapa sanksi administrasi yang diberlakukan, menjadikan perlindungan hukum represif ini tidak mustahil untuk dicapai.

## **2. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPU RI**

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan salah satu instrumen demokrasi harus beriringan dengan asas (1) langsung; (2) umum; (3) bebas; (4) rahasia; (5) jujur; dan (6) adil (yang selanjutnya disebut dengan “Luber Jurdil”). Asas *luber jurdil* ini didasari oleh UUD NRI 1945 pada Pasal 22E (1) yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang mana prinsip tersebut merupakan pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus ada di dalam konstitusi (Sekretriari Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Pemberian makna pada prinsip ini juga berhubungan erat dengan permasalahan yang menjadi penelitian ini. Mengingat bahwa dengan adanya prinsip rahasia dalam asas *Luber Jurdil* memberikan penjelasan bahwa bertolak belakangnya asas rahasia ini dengan keadaan yang beredar yaitu mengenai kebocoran data pada pemilu di situs KPU RI.

Dalam *International Democracy and Electoral Assistance* (yang selanjutnya disebut dengan “IDEA”), menegaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam menyelenggarakan pemilu yang mana tahapan tersebut adalah tahapan pra-pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu (Alfian Kusnaldi et al., 2022). Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan bahwa hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi yang bersalah dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota partai politik. Pada tahapan pematangan data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalam tahapan ini data pribadi yang berasal dari

masyarakat Indonesia yang menjadi daftar pemilih perlu dihimpun KPU dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu juga, dalam tahap pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu data pribadi dari para calon dan partai politik juga perlu dihimpun oleh KPU RI. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa beban kerja KPU RI dalam menjaga data pribadi merupakan pekerjaan yang krusial dikarenakan KPU RI harus menjaga dan melindungi data pribadi para pemilih, peserta pemilu hingga data yang berkaitan dengan partai politik.

Mengingat bahwa pemilu ini dilakukan secara bersamaan, dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memberikan peluang bagi oknum untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil kesempatan dalam meretas data pribadi secara illegal. Hal tersebut menjadi tugas tambahan untuk KPU RI dalam melindungi data pribadi yang harus diperhatikan secara ekstra. Perlindungan ini juga tetap harus dilaksanakan dari proses pengumpulan data pribadi, berlangsungnya pemilu hingga sesudah pemilu. Mengingat bahwa kebocoran data ini dapat terjadi kapanpun. Dalam kasus yang beredar mengenai kebocoran data yang dilakukan oknum yang menggunakan nama samara “Jimbo”, memberikan kekhawatiran yang serius di masyarakat karena potensi dampaknya yang luas. KPU RI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas integritas proses demokrasi di Indonesia, dan kebocoran data DPT yang sebesar itu merupakan ancaman serius terhadap keamanan pemilihan umum dan kerahasiaan informasi pribadi warga negara. Tindakan peretasan ini menunjukkan rentannya sistem keamanan siber di Indonesia, serta menggugah pentingnya langkah-langkah yang lebih ketat untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur digital negara.

Jimbo mengklaim bahwa perbuatan peretasan yang dilakukannya telah berhasil mendapatkan data-data DPT dari situs resmi KPU RI. Di dalam situs BreachForums, Jimbo membagikan 500.000 data contoh yang berhasil diperoleh melalui salah satu unggahan dan membagikan beberapa tangkapan layar dari situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/> untuk meyakinkan kebenaran data yang didapatkan. Dalam unggahan tersebut, Jimbo juga mengakui bahwa tindakan peretasan yang dilakukan pada tahun 2023 berhasil mendapatkan 204.807.203 data unik yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih di dalam DPT KPU RI sebanyak 204.807.203 data pemilih yang berasal dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan (Purbolaksono, 2024).

Dalam kebocoran data yang dilakukan oleh Jimbo tersebut, Jimbo memperoleh berbagai macam data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan “NIK”), nomor Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disebut dengan “KTP”), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, Rukun Tetangga (yang selanjutnya disebut dengan “RT”), Rukun Warga (yang selanjutnya disebut dengan “RW”), sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta nomor Tempat Pemungutan Suara (yang selanjutnya disebut dengan “TPS”).

Menurut pendapat Pratama Persadha, yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Keamanan Siber Siber Communication and Information System Security Research (yang selanjutnya disebut dengan “CISSReC”), Pratama Persadha menyatakan bahwa data yang diunggah oleh peretas menunjukkan kemiripan dengan data yang diterbitkan oleh KPU RI. Data ini terdapat pada situs resmi KPU RI yang digunakan untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (yang selanjutnya disebut dengan “DPT”). Persadha menjelaskan bahwa kesamaan tersebut mengindikasikan kemungkinan bahwa peretas telah

mengambil data langsung dari sumber resmi KPU, mengingat kemiripan konten dan format yang ada. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas data pemilih yang dikelola oleh KPU (Subarkah, 2023).

Peristiwa bocornya daftar pemilih tetap KPU RI yang mencakup data pribadi masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa data pribadi masih sangat rentan terhadap kebocoran, yang dapat merugikan masyarakat. Kejadian ini menyoroti meningkatnya risiko kebocoran data di era digital saat ini, yang menggarisbawahi kebutuhan akan langkah-langkah lebih canggih untuk menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi. Dalam konteks kebocoran daftar pemilih tetap KPU RI, masyarakat perlu mempertanyakan kelemahan dalam keamanan dan pengawasan data pribadi yang dikelola oleh KPU RI.

Menurut pendapat yang dikemukakan peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bocornya data DPT berpotensi memberikan dampak yang serius dalam penyalahgunaan informasi. Para peneliti menyatakan bahwa ketika informasi sensitif seperti data DPT tersebar, risiko penyebaran informasi yang salah atau disinformasi menjadi tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat karena adanya informasi yang tidak akurat atau palsu. Misalnya, dengan akses terhadap data DPT yang bocor, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang salah untuk tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini publik atau memanipulasi proses pemilihan (BBC News Indonesia, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Pemilu”) pada Pasal 14 Huruf C memberikan penjelasan bahwa, kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam UU Pemilu tersebut tidak menjelaskan terkait informasi apa saja yang boleh disebarluaskan oleh KPU RI kepada Masyarakat. Pemilu yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dilaksanakan secara *luber judil* sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas yang mana menjelaskan bahwasanya terdapat isu yang menjadi tantangan untuk KPU RI yang mana kebocoran data ini mempengaruhi hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat atau DPT yang merupakan peserta pemilu di tahun 2024. Hak privasi adalah hak fundamental yang penting bagi perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya melalui peraturan yang memberikan legitimasi terhadap hak yang masyarakat miliki (Tim Privacy International dan ELSAM, 2015).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pemilu merupakan instrument atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di negara demokrasi, pemilu ini merupakan suatu hal yang melambangkan demokrasi (Hoesein & Arifudin, 2017). Dalam upaya melindungi data pribadi, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya adalah Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, di mana data pribadi peserta pemilu secara jelas disebut sebagai data pemilih. Data pemilih mencakup data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Data ini harus disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya dalam sebuah *big data*.

*Big data* sering kali digambarkan sebagai suatu akumulasi yang signifikan dari berbagai jenis data, yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, yang penanganan dan analisisnya memerlukan pemrosesan dan algoritma yang baru dan kuat (Ezrachi & Stucke, 2016). Selain itu juga, pada dasarnya data pribadi merupakan suatu data yang memiliki relevansi yang sangat erat dengan identitas, kode, simbol, huruf atau angka yang merupakan suatu tanda pengenal seseorang yang sifatnya pribadi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Matheus & Gunadi, 2024)

Pada peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 secara terang-terangan menyebutkan bahwa data pemilih yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih adalah NIK, Nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, Alamat dan keterangan disabilitas (Alfian Kusnaldi et al., 2022). Terhadap data yang akan diterima oleh KPU RI tersebut, data yang diterima harus diamankan dan dirahasiakan dikarenakan data tersebut merupakan data yang memuat data pribadi. Adapun bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh KPU RI adalah mengenai Pengaturan mengenai publikasi atau distribusi Formulir Model A.3 telah diubah. KPU mengklaim bahwa daftar pemilih tetap Pemilu 2014 bersifat terbuka dan dikeluarkan sesuai regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun, pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, pengaturan publikasi DPT dalam Formulir Model A.3-KPU mengalami perubahan.

Salinan DPT yang diberikan tidak lagi menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih secara lengkap. Penyampaian dokumen kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu juga harus disertai dengan berita acara (Karim, 2023). Meskipun telah dilaksanakannya perbaikan, namun penerbitan dan pendistribusian DPT belum disertai kesadaran penuh terkait perlindungan data pribadi seperti nama pemilih, tanggal lahir, jenis kelamin dan Alamat yang memungkinkan teridentifikasinya seseorang, walaupun NIK dan Nomor KK dirahasiakan. KPU RI tidak dapat hanya mengandalkan regulasi yang memaksa publikasi data pemilih dan mengabaikan perlindungan data pribadi.

Sebagai upaya konkrit dalam melindungi data pribadi DPT, maka penting bagi para pejabat, atau petugas KPU RI untuk tidak melakukan manipulasi, menyebarluaskan, memerintahkan bahkan memfasilitasi penyebaran data pribadi DPT. Larangan tersebut tidak hanya berlaku pada petugas KPU RI melainkan juga diberlakukan untuk setiap orang yang mana menyebarluaskan data pribadi merupakan suatu hal yang dilarang dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas, peneliti mendapatkan suatu kesimpulan yang mana terdapat tantangan untuk KPU RI dalam melakukan Perlindungan Data Pribadi. Adapun tantangan yang perlu dihadapi oleh KPU RI adalah mengenai peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang mana perlindungan data pribadi tersebut belumlah maksimal. Pada dasarnya, KPU telah memiliki aturan untuk melindungi data pribadi melalui PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum dan PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena sifatnya yang hanya

berlaku secara internal dalam KPU dan tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang. Peraturan KPU hanya berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan pemilu. Tantangan lain adalah kurangnya literasi perlindungan data pribadi di antara pemilih, penyelenggara, dan peserta. Literasi data diperlukan agar seluruh anggota KPU memahami mekanisme pengolahan, penginputan, hingga pemrosesan data. Anggota KPU harus menentukan jenis data yang dapat dipublikasikan dan yang tidak boleh diekspos kepada masyarakat, sehingga KPU dapat melaksanakan kewajiban melindungi dan mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi harus diadopsi dalam undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi sudah ada, perbaikan dan sosialisasi masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan tersebut di masa depan. Khususnya, ini mencakup pembentukan lembaga khusus dan mekanisme penyelesaian untuk kasus kegagalan perlindungan data pribadi.

## REFERENSI

- Alfian Kusnaldi, M., Fadila Syani, N., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 710–725. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art3>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Aswandi, R., Muchin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Jurnal Legislatif*, 3(2), 167–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.14321>
- Baskhara, P. (2023). *Data DPT Pemilu 2024 di Situs Resmi KPU Diretas, Dijual Hacker Jimbo Rp1,1 M, Menkominfo: Diselidiki*. Wartakotalive. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/11/30/data-dpt-pemilu-2024-di-situs-resmi-kpu-diretas-dijual-hacker-jimbo-rp11-m-menkominfo-diselidiki?page=all>
- BBC News Indonesia. (2023). *Ratusan Juta Data Pemilih Dari Situs KPU Diduga Diretas, Apa Akibatnya*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgxp9k3ye5o>
- Ezrachi, A., & Stucke, M. E. (2016). *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. Harvard University Press.
- Hoesein, Z. A., & Arifudin. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Karim, S. (2023). *Akurasi dan Pematangan Data Pemilih untuk Pemilu 2024*. Prokal.co. <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773947858/akurasi-dan-pematangan-data-pemilih-untuk-pemilu-2024>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Mulyadi, D. (2012). *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi* (1 ed.). Gramata Publishing.
- Purbolaksono, A. (2024). *Mencegah Kebocoran Data untuk Menjaga Integritas Pemilu 2024*. The Indonesian Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/mencegah-kebocoran-data-untuk-menjaga-integritas-pemilu-2024/>
- Rebovich, D. J., Allen, K., & Platt, J. (2015). *The New Face of Identity Theft: An Analysis of Federal Case Data For the Years 2008 Through 2013*.

- Sandrawati, N. A. (2022). Antisipasi Cybercrime dan Kesenjangan Digital dalam Penerapan TIK di KPU. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(2), 232–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.655>
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.
- Subarkah, T. (2023). *Data Pemilih di KPU Diduga Bocor, Pakar: Bahaya Bagi Pemilu 2024*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/633610/data-pemilih-di-kpu-diduga-bocor-pakar-bahaya-bagi-pemilu-2024>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Privacy International dan ELSAM. (2015). *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi* (1 ed.). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).